

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, meskipun hasil visum et repertum psychiatricum mengatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat dengan alasan.
 - a) Pelaku dipandang dalam keadaan normal saat melakukan tindak pidana pembunuhan.
 - b) Gangguan jiwa yang dialami terdakwa tidak bersifat permanen.
 - c) Terdakwa dipandang secara sadar merencanakan dan melaksanakan perbuatan tersebut.
2. Perbandingan alasan pemaaf menurut pasal 44 KUHP dan KUHP Nasional
 - a. Menurut Pasal 44 KUHP
 - 1) Alasan pemaaf diberikan kepada pelaku yang cacat mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa.
 - 2) Pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
 - b. Menurut Pasal 39 KUHP Nasional
 - 1) Orang Dengan Gangguan Jiwa disebut dengan penyandang disabilitas mental termasuk disabilitas intelektual.

- 2) Kepada terdakwa penyandang disabilitas mental derajat sedang dan berat tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi dapat dikenai tindakan karena dianggap tidak mampu bertanggungjawab.

Yang dimaksud dikenai tindakan menurut pasal 39 KUHP Nasional, yakni:

- Mendapatkan perawatan di rumah sakit
- Mendapatkan Rehabilitasi medis dan sosial
- Mendapatkan pengawasan dilembaga Sosial dan Negara
- Tindakan lain yang ditentukan oleh hakim

B. SARAN

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan adanya kesempatan dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1) Saran terhadap putusan Hakim

Diharapkan agar penerapan alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dilakukan dengan berlandaskan pendekatan medis yang obyektif, serta mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiatri secara menyeluruh, seperti hasil Visum et Repertum Psychiatricum yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat, maka hakim seharusnya lebih cermat dalam menilai tingkat kemampuan bertanggung jawab terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, bukan hanya melihat kondisi sosial atau motif pelaku semata.

- 2) Perlukan sosialisasi KHUP Nasional dengan penyelesaian lebih rinci kususnya pasal 39 KUHP Nasiona.

Implementasi Pasal 39 KUHP Nasional ke depan perlu disertai dengan peraturan pelaksana yang menjelaskan lebih rinci mengenai bentuk "tindakan" yang dapat dikenakan kepada penyandang disabilitas mental, dan mekanisme pengawasan, evaluasi dari tindakan tersebut serta perlu menyediakan fasilitas rehabilitasi dan rumah sakit jiwa yang memadai, serta memastikan adanya kolaborasi antara aparat hukum dan tenaga kesehatan jiwa dalam menangani pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa.